



KEPALA DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEBAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI  
NOMOR 188/ 29 /403.403. 06 /2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang

- b. Pengangkatan Perangkat Desa;  
bahwa rekomendasi tertulis telah diterbitkan oleh Camat Lembeyan melalui surat rekomendasi tanggal 08 Desember 2023  
c. Nomor: 100.2.4/ 558/ 403.403/2023 Hal Rekomendasi;

Mengingat : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. dst. (diisi sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan yang terkait)

## MEMUSTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 daftar lampiran keputusan ini.
- Kedua : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini menerima penghasilan tetap, jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah janji jabatan perangkat Desa.

Ditetapkan di KEDUNGPANJI  
pada tanggal 13 Desember 2023  
KEPALA DESA KEDUNGPANJI,

Ttd.

SUGENG

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Magetan;  
2. Camat Lembeyan;  
3. Ketua BPD Desa Kedungpanji

LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR :188/ 29 /403.403.06/2023

TANGGAL : 13 Desember 2023

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	<b>PINA LAILIYA ARI FEBRIANI</b> <b>Magetan, 07-02-1994</b>	<b>S1</b>	<b>KAUR PERENCANAAN</b>	Yang bersangkutan menerima penghasilan tetap, menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
2	<b>NURUL KHOTIMAH</b> <b>Magetan, 18-09-1999</b>	<b>SLTA</b>	<b>KAMITUWO JOMPONG</b>	

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

Ttd.

SUGENG